PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Nomor: 087/SK-DIREKSI/X/2023

Tentang:

FUNGSI UNIT KERJA HUKUM, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN DALAM PROSES BISNIS

Menimbang:

1. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Fungsi Unit Kerja Hukum, Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam Proses Bisnis.
2. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam penanganan proses bisnis baik penyaluran kredit, penagihan kredit dan penghimpunan dana dalam hal pemeriksaan legalitas dan sejenisnya.
3. Sebagai bentuk kehati- hatian dalam menggali Potensi risiko yang akan muncul dengan pemberian mitigasi risikonya.
4. Sebagai bentuk kehati- hatian dalam mengelola peraturan-peraturan yang ada baik internal maupun eksternal agar tidak terdapat penyimpangan dan pelanggaran.

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian *(prudent)* dalam pelaksanaan proses bisnis baik untuk penyaluran produk kredit, penagihan kredit dan penghimpunan dana, BPR harus dapat memeriksa hal- hal secara legalitas, memotret potensi- potensi risiko yang kemungkinan akan muncul, dan memastikan semua kepatuhan atas peraturan yang ada agar dapat memberikan pencegahan atau saran-saran untuk mengurangi terjadinya permasalahan hukum, potensi risiko serta penyimpangan sehingga tidak semakin besar dan berdampak buruk kepada perkembangan BPR kedepannya.

2. Dan guna meminimalisir permasalahan hukum, potensi risiko dan penyimpangan dari peraturan yang muncul dari proses bisnis baik untuk penyaluran produk kredit, penagihan kredit dan penghimpunan dana calon nasabah/ nasabah, maka perlu adanya unit kerja yang bertugas mengelola kondisi- kondisi dengan melakukan analisa, saran dan opini yang dituangkan secara terpisah melalui lembar kerja masing- masing dan atau lembar kerja penggabungan yang telah disediakan.

3. Khusus untuk proses bisnis atas **penyaluran kredit** unit kerja tersebut dapat secara sepesifik bertugas yaitu:
 a. Unit kerja Hukum/ Legal.
 - Melakukan Analisa hukum/ yuridis atas semua dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan semua proses bisnis dan memastikan atas kebeneran dokumen- dokumen tersebut mengacu kepada ketentuan legalutas yang berlaku.
 - Melakukan survey/ kunjungan lapangan untuk memastikan semua dokumen-dokumen yang diberikan oleh calon nasabah/nasabah dengan memeriksa secara langsung dan membandingkan dengan dokumen asli yang di miliki calon nasabah/ nasabah.
 - Melakukan pemeriksaan atas keberadaan jaminan yang diserahkan kepada BPR atas persyaratan yang dimintakan baik secara langsung, dokumen asli dan kepemilikan jaminannya dan kegiatan yang sejenisnya.
 - Untuk metode survey/ kunjungan lapangan petugas hukum/ legal disarankan untuk dapat melakukan secara bersama-sama dengan petugas dari Bagian Bisnis.
 - Memberikan pendapat/ masukan/ saran dan opini atas temuan- temuan hukum yang di dapat mengacu kepada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
 b. Unit Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
 - Melakukan Analisa risiko melalui pengecekan dokumen/ data atau melakukan wawancara via telepon *(desk review).*
 - Atau melakukan Analisa Risiko melalui survey/ kunjungan lapangan guna menggali potensi- potensi risiko yang kemungkinan akan muncul *(on the spot review).*
 - Untuk metode survey/ kunjungan lapangan petugas Manajemen Risiko dan Kepatuhan dapat melakukan secara bersama-sama ataupun secara terpisah dengan petugas dari Bagian Bisnis.
 - Memberikan pendapat/ masukan/ saran dan opini atas temuan- temuan risiko dan kepatuhan yang di dapat mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 c. Dari hasil temuan- temuan dan catatan- catatan yang didapat maka akan dikeluarkanlah ouput berupa:
 - Analisa Hukum/ Yuridis
 - CRR *(credit risk rating)*
 - Saran dan Opini Kepatuhan

4. Saran, pendapatan, masukan, opini dan pertimbangan lainnya yang dikeluarkan oleh unit kerja Hukum, Manajemen Risiko dan Kepatuhan bersifat ***independent*** **(berdiri sendiri)** dan tidak boleh diintervensi dan dipengaruhi oleh pihak manapun.

5. Saran, pendapatan, masukan, opini dan pertimbangan lainnya yang dikeluarkan oleh unit kerja Hukum, Manajemen Risiko dan Kepatuhan bersifat *independent* (berdiri sendiri) dan **tidak boleh berbentuk Usulan, Rekomendasi atau Persetujuan**.

6. Mencabut Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 007/SK-DIREKSI/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Peran Manajemen Risiko dan Kepatuhan dalam Proses Kredit dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan ketentuan : ----------
Surat keputusan ini berlaku sejak/ tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa/ 03 Oktober 2023

D I R E K S I
PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT